



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Film dokumenter memiliki definisi yang sangat panjang dan setiap pengamat maupun seorang dokumentaris pasti akan memberikan jawaban berdasarkan kategori atau kriteria yang sesuai dengan visi dari teori mereka masing-masing. Oleh karena itu, secara umum definisi film dokumenter adalah film yang bercerita dan memiliki aspek dramatik. Namun, isi cerita dari film ini bercerita dengan apa adanya atau nonfiksi (Ayawaila, 2017, p. 22). Michael Rabiger (dalam Rikarno, 2015, p. 139) menjelaskan bahwa gagasan dasar sebuah film dokumenter adalah mengungkap sebuah misteri dalam kehidupan nyata masyarakat. Selain itu, film dokumenter juga dapat dibuat untuk beragam tujuan, salah satunya adalah mengubah pandangan masyarakat terhadap sebuah topik tertentu.

Rikarno (2015, p. 131) menjelaskan bahwa tema yang sering diangkat dalam setiap kegiatan film dokumenter selalu berkaitan dengan kebudayaan dan pendidikan. Hal ini dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter yang mengatakan bahwa film dokumenter merupakan salah satu karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa manusia. Selain itu, film dokumenter juga

memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan penyebaran informasi.

Keberagaman budaya merupakan salah satu kekayaan Tanah Air yang sudah lahir sejak zaman dahulu kala. Seorang budayawan Ngatawi Al-Zastrow mengungkapkan bahwa budaya dan tradisi dapat menjadi alat atau metode dalam penyampaian agama agar lebih mudah dipahami sehingga budaya-budaya yang berada di dalam masing-masing wilayah tetap bisa diterima dengan baik (Syafirdi, 2018, para. 1-2). Selain itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kebudayaan merupakan energi utama dalam memajukan sebuah bangsa, dan salah satu pemangku adat nusantara yang harus terus memajukan budaya Indonesia adalah Keraton (Widyastuti, 2018, para. 1).

Sebagai salah satu pemangku adat nusantara, Sultan Kasepuhan Cirebon Pangeran Raja Adipati (P.R.A) Arief Natadiningrat mengatakan bahwa pada awalnya Indonesia memiliki 250 keraton di seluruh Nusantara. Akan tetapi, tidak lebih dari 54 keraton di Indonesia yang masih terdaftar dan eksis hingga saat ini. Ia juga menambahkan bahwa banyak di antara keraton tersebut yang hingga saat ini masih berjuang untuk mempertahankan adat dan kebudayaan miliknya masing-masing termasuk Cirebon (Adiakurnia, 2018, para. 1-4).

Pada saat ini, salah satu keraton yang masih tetap berjuang untuk mempertahankan keutuhannya adalah keraton Kasepuhan Cirebon.

Berdasarkan laporan Khaerul Izan, Keraton Kasepuhan Cirebon terus melakukan perubahan untuk menarik perhatian wisatawan, salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan mengubah Museum Pusaka penyimpanan benda-benda keramat menjadi modern (Izan, 2018, para. 1).

Cirebon merupakan salah satu kota yang memiliki banyak potensi destinasi wisata seperti budaya dan religi (Hariyanto, 2016, p. 215). Kota yang terletak di Pantai Utara Jawa Barat ini juga dikenal dengan salah satu orang wali penyebar agama Islam pertama di pulau Jawa yang bernama Syekh Syarief Hidayatullah (Hariyanto, 2016, p. 220). Beliau merupakan sultan pertama di keraton Pangkuwati atau yang dikenal saat ini dengan nama Kasepuhan (Hariyanto, 2016, p. 221). Selain dikenal dengan sejarah penyebaran agama Islamnya, Kasepuhan juga memiliki peninggalan-peninggalan bersejarah dan fenomenal lainnya seperti Kereta Singa Barong yang dibuat sejak abad ke-15 oleh Pangeran Losari dan disebut memiliki teknologi paling canggih pada masanya, bahkan masih ada yang terpakai hingga saat ini (Prayitno, 2018, para. 2).

Pemimpin Keraton Kasepuhan Cirebon saat ini sudah menduduki generasi ke 14 yang dipimpin oleh P.R.A. Arief Natadiningrat, S.E.. Beliau merupakan keturunan asli dari Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati (Natadiningrat, 2015, p. 12). Di balik kemegahan yang dimiliki Keraton Kasepuhan serta kewajibannya sebagai seorang pemangku adat Nusantara, terdapat berbagai macam persoalan yang harus dihadapi oleh Sultan Sepuh

salah satunya adalah kurangnya pendanaan dari pemerintah. Arief Natadiningrat (dalam Yuli, 2011, para. 3) mengatakan sejak 2009 keraton Cirebon hanya mendapatkan dana sebesar Rp 50 juta per tahun dari Pemerintah Kota Cirebon untuk melakukan perawatan terhadap keratonnya. Akan tetapi, dana tersebut hanya cukup untuk memenuhi keperluan operasional dan perawatan keraton selama dua bulan. Beliau juga mengatakan bahwa setiap bulan keraton setidaknya butuh dana sebesar Rp 25 juta untuk melakukan perawatan termasuk operasional seperti memberikan upah kepada pegawai.

Menurut pertimbangan Undang Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 huruf C, bahwa cagar budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu mendapatkan pengelolaan dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran pemerintah serta masyarakat dalam melindungi, mengembangkan, serta memanfaatkan cagar budaya tersebut (Kristiyanto, 2010, p. 1). Mengingat bahwa saat ini seorang Sultan sudah tidak lagi memegang kekuasaan politik, pendanaan pemerintah memiliki dampak yang sangat besar bagi para Sultan untuk mengurus dan merawat keraton miliknya, khususnya bagi para Sultan yang tidak memiliki pemasukkan yang cukup (Adiakurnia, 2018, para. 5-7).

Selain itu, tidak sama seperti Keraton Yogyakarta yang mendapatkan hak istimewa atas tanah miliknya dalam Undang-Undang Nomor 13 tentang

hak istimewanya (Patilima, 2012, para. 1). Keraton Kasepuhan terjerat peraturan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 terkait lahan yang digunakan oleh pihak PT KAI (Amal, 2016, p. 5). Belum lama ini Sultan Arief kembali mengajukan banding atas tanah miliknya kepada PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Dalam hal ini, kedua belah pihak tersebut dikatakan saling mengajukan klaim tentang hak kepemilikan tanah. PT. KAI menganggap bahwa tanah Kasepuhan termasuk dalam kategori tanah swapraja, yang kemudian tanah tersebut diambil alih olehnya dan digunakan untuk kepentingan transportasi. Akan tetapi, Kasepuhan menganggap tanah tersebut bukanlah tanah swapraja dan memiliki sertifikat atau data tanah yang kuat (Gunawan, 2019, para. 1-3).

Berdasarkan pemaparan diatas, hal inilah yang membuat penulis merasa bahwa membuat sebuah film dokumenter yang menceritakan tentang peninggalan keraton Kasepuhan sebagai kasultanan Islam pertama di Jawa Barat serta upaya yang dilakukan Sultan Sepuh Cirebon dalam menjaga keraton miliknya menjadi sangat menarik untuk dibagikan kepada masyarakat.

1.2 Tujuan Karya

Dalam pembuatan karya film dokumenter ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, yaitu:

1. Menjelaskan keberadaan keraton Kasepuhan serta peninggalan-peninggalan leluhurnya,

2. Menjelaskan permasalahan agraria serta dampak yang dihadapi oleh Sultan Kasepuhan.

1.3 Kegunaan Karya

1.3.1 Kegunaan Akademis

Karya ini dapat dijadikan sebagai rujukan kepada mahasiswa ataupun Universitas dalam meneliti peninggalan keraton Kasepuhan, peran seorang Sultan, dan permasalahan yang dihadapi oleh Sultan saat ini. Selain itu, karya ini juga sebagai syarat untuk lulus dari program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara.

1.3.2 Kegunaan Praktis

Informasi yang terdapat dalam karya ini dapat memperluas pengetahuan khalayak mengenai peninggalan Keraton Cirebon dan upaya-upaya yang dilakukan oleh penerusnya saat ini.

1.3.3 Kegunaan Sosial

Hasil dari karya yang dibuat oleh penulis ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu serta meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai upaya seorang Sultan dalam menjalani perannya saat ini.